

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA MENURUT PERMEN NO.M.2.PK.04-10 TAHUN 2007

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9 Bulan Atas Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembebasan Bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak kepada seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri. Dalam penetapan 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, tak semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat kecuali yang telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan, serta mengikuti kegiatan pembinaan secara tekun, dan selama menjalankan pidananya tidak melanggar hukum disiplin. Dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan haknya hanya pidana penjara bukan kurungan.

Dalam hukum pidana Islam penetapan 2/3 masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang

mendapatkan pembebasan bersyarat belum ada ketetapan. Dalam hukum pidana Islam sendiri penetapan hukuman mempunyai dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman *kawalan*, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* sendiri merupakan hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam yaitu hukuman *hudūd*, *qisās*, dan *diyāt*. Sedang hukuman *hudūd*, *qisās* dan *diyāt* merupakan hukuman yang ada naşnya. Seperti hukuman bagi pezina, pencuri dan pembunuh.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan banyak pula ragamnya, disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraan, hal itu telah ditetapkan berdasarkan ketetapan *qaḍiy*.¹ Tidak ada kejahatan politik maupun non politik. Juga tidak ada perlakuan khusus bagi public figur, atau orang yang terkenal, atau yang lainnya. Setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan. Penilaian besar kecilnya kejahatan dikembalikan kepada imam. Sebab, dialah pihak yang berhak menetapkannya.

Dalam hal penetapan jenis pembedaan, seorang *qaḍiy* boleh menjatuhkan pidana lebih berat kepada individu-individu tersebut. *Qaḍiy*, misalnya, boleh memenjarakan seseorang selama 1 tahun, dan memberi sanksi penjara pada yang

¹ Abdulrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, h. 260

lain selama 1 minggu, untuk kejahatan yang sama. Atau ia boleh memvonis seseorang dengan menyebloskannya dalam penjara yang berat, sedang yang lain dijebloskan dalam penjara yang ringan. Semua ini didasarkan pada pengetahuannya tentang kedua orang tersebut, apakah ia termasuk orang-orang yang suka melakukan dosa (kejahatan), atau termasuk orang-orang yang bertakwa, atau apakah perbuatan tersebut akibat kekhilafan yang dilakukan.

Hukuman penjara bukanlah had yang telah ditetapkan oleh syara', sehingga tidak seorangpun boleh melebihinya, sebagaimana jilid. Sebab, tidak ada naş yang menunjukkan bahwa ia adalah had yang ukurannya telah ditetapkan oleh syara'. Juga tidak ada naş yang menunjukkan batas waktu tertentu bagi pemenjaraan. Dengan begitu, penetapan ukuran sanksi diserahkan kepada khalifah. Tatkala hukuman memiliki fungsi sebagai pencegah, maka dalam hal penetapannya, khalifah harus memperhatikan batas waktu penahanan, agar sanksi pemenjaraan tersebut mampu menjadi pencegah bagi pelaku dosa dan orang lain. Siapapun yang wajib dikenai sanksi *ta'zīr*, maka ia harus mendapatkan sanksi *ta'zīr* yang dapat mencegah.

Hukuman penjara tidak memiliki batasan maksimal secara mutlak. Sebagai mana yang telah diriwayatkan beliau saw, telah menjatuhkan hukuman penjara, namun beliau tidak menetapkan batas waktu tertentu. Dengan begitu, hukuman penjara tetap berlaku mutlak. Sebab, nash-nash yang berbicara tentang pemenjaraan datang dalam bentuk mutlak. Adapun pendapat yang dilontarkan

sebagian fukaha bahwa batasan waktu terpendek hukuman penjara adalah 1 tahun, dan tidak boleh lebih dari 1 tahun, dengan menqiyaskan pada hukuman pengasingan. Di sisi lain pengasingan tidak bisa diberlakukan dengan definisi penjara. Oleh karena itu, bahwa waktu pemenjaraan tidak dibatasi selama 1 tahun saja. Khalifah boleh menetapkan batas waktu pemenjaraan berdasarkan apa yang diketahui pada seseorang yang melakukan kejahatan, sebagai sanksi pencegah bagi pelaku kejahatan dan orang lain. *Qaḍiy* boleh memvonis seseorang dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh khalifah, yang dipandang dapat menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan.

Dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang, *qaḍiy* harus menetapkan batas waktu pemenjaraan dengan jelas, agar batas waktu pemenjaraannya diketahui. Selain itu juga agar hukumannya pasti dan tidak simpang siur. Itu sebabnya, *qaḍiy* harus menetapkan batas masa pemenjaraan dengan waktu tertentu, seperti 1 tahun, 1 bulan, atau hingga suatu perkara yang berlangsung. Misalnya, sampai berakhirnya Ramadhan, atau sampai hari raya idul fitri dan lain-lainya.

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.² Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lama hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama berbeda

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 206

pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada pembuat zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka juga mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman *ta'zīr* adalah hak penguasa. Namun dalam hukuman kawalan batas terendah adalah satu hari, sedang batas tertinggi tidak menjadi kesepakatan para ulama. Sedangkan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qisās* karena ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain. Selain itu juga hukuman penjara bisa dibatasi sampai terhukum bertaubat.³

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan taubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya.

³ *Ibid*, h. 207

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan dan Bimbingan Bagi Narapidana yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Pembinaan narapidana adalah suatu pembinaan dalam bentuk penyampaian materi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk melakukan perubahan dalam diri narapidana ke arah yang lebih baik, dalam perubahan berfikir, bertindak, dan dalam bertingkah laku.

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat harus ditimbulkan dari diri narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar narapidana menyadari atas apa yang pernah dilakukan dan bertanggung jawab. Serta peran keluarga, masyarakat, dan petugas dalam pembinaan dan bimbingan. Selain itu, narapidana juga diberikan pembinaan dalam segi keterampilan, kesenian, dan pembinaan dalam segi hukum dan lain-lain yang bernilai positif. Dengan proses tersebut pemberian pembebasan bersyarat akan sesuai dengan apa yang akan dijalankan nanti yakni memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Dengan adanya proses pembinaan tersebut dalam hukum Islam disebut hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁴

⁴ Al Mawardi, *Kitab Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah*, h. 236

Hal ini dapat diperkuat pula dengan kenyataan dalam menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah tujuan pemasyarakatan itu adalah pendidikan dan pengajaran agar setelah mengalami masa pidana yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi.

Firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 39

Artinya: “Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵

Firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 54

Artinya: “Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah “Salaamu-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶

Dari pengertian ayat-ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama itu mau memperbaiki

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 165

⁶ *Ibid*, h. 195

dirinya dan bertaubat dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut.

Selain itu juga tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Adapun dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana peran masyarakat disekitarnya agar dapat menerima kembali untuk dapat melakukan aktifitas sebagai mana mestinya sebelum menjadi narapidana. Sedangkan tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana yakni memberikan motivasi dan dorongan serta memberi kesempatan pada mereka untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana serta mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dapat diambil suatu pengertian bahwa karena tujuan daripada hukuman ialah sebagaimana tujuan hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Bentuk daripada hukuman *ta'zīr* itu jelas bertujuan untuk memacu para

pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.

Maka dari itu pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana dalam kaitannya dengan apa yang telah diterapkan dalam hukum Islam itu sendiri, karena pemberian pembebasan bersyarat dan tujuannya sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan yang sama dan selalu mendorong narapidana dan anak pidana berbuat baik setelah menjalani pidananya, dilain sisi peran masyarakat di sekitarnya harus selalu aktif dalam mengarahkan dan tidak selalu mengucilkan bahwa mereka adalah mantan narapidana.